PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letnan Muchtar Saleh No.09 Kayuagung Kode Pos 30612 Telp. / Faks. (0712) 321 229

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 800 / 94 /SK/DLH/2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 13. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi yang Baru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 18. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir N0.89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menetapkan rencana kerja tahunan,menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Strategis (Renstra) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum

pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kayuagung Pada tanggal Oktober 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ARIS PANANI, SP., M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19710222 199803 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1.Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)

2.Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir

3. Kepala Bagian Organisasi/Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

Nama OPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKI			
Tugas	:	Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya kelangsungan pemerintahan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah			
Fungsi	a.	Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup			
	b.	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;			
	 c. Penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; d. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian keuangan serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup; e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup; 				an, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
					ta perencanaan program dan kegiatan Dinas LIngkungan hidup;
					raan lingkungan hidup;
	f.	Felaksanaan upaya-upaya pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; Pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;			
	g.				
	 h. Penyelenggaraan operasional teknis pengelolaan sampah i. Penyelenggaraan operasional teknis laboratorium lingkungan j. Pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan tugas dan pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup; k. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelaksanaan program strategis di bidang lingkungan hidup; dan 				
					pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup;
					an hidup; dan
	1.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya			
No.		Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Indeks Kualitas Air		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan rekap tahunan	$\mathbf{PI_{j}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_{j}}{L_{ij}}\right)^{2}_{\mathbf{H}} + \left(\frac{C_{j}}{L_{ij}}\right)^{2}_{\mathbf{R}}}}{2}$
2.	Inc	leks Kualitas Udara	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan rekap tahunan	$IKU = 100 - (\frac{50}{0.9} \times (I_{EU} - 0.1))$
3.	Inc	leks Kualitas Lahan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan rekap tahunan	IKL = $100 - \left(\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54.3} \right)$

Pada tanggal

Oktober 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN COAN KOMERING ILIR

PEME INA UTAMA MUDA NIP. 19710227 1998/3 1 005